

PERKEMBANGAN HUKUM ACARA PERDATA

guna memenuhi tuntutan

PRAKTIK EKSEKUSI

putusan perdata di Indonesia, khususnya

PERDATA KELUARGA DAN PERDATA LINGKUNGAN HIDUP

Arfan Faiz Muhlizi, S.H., M.H.

Kepala Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Pemerintahan
Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional
Badan Pembinaan Hukum Nasional

Jakarta, 3 Oktober 2018



Kondisi hukum saat ini


• Hiperregulasi

• disharmoni

• multi interpretasi

• tidak efektif

• biaya tinggi



Kondisi hukum ideal



• Simplifikasi


• harmonis

• Jelas, lugas

• efektif

• efisien





DIMENSI

**DIMENSI 5. EFEKTIVITAS
PELAKSANAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

VARIABEL

VARIABEL 1
MATERI HUKUM

VARIABEL 2
KELEMBAGAAN
DAN APARATUR

VARIABEL 3
BUDAYA HUKUM

VARIABEL 4
PELAYANAN
HUKUM

INDIKATOR

Tidak operasional

Menimbulkan beban/kewajiban yang berlebihan ;
tidak relevan dengan situasi saat ini.

Tidak ada pengaturan (kekosongan peraturan
perundang-undangan)

Tumpang Tindih Kewenangan

Sarana Prasarana

Koordinasi Lembaga

Tata Organisasi

Sumber Daya Manusia

Pemahaman Masyarakat

Kepatuhan Masyarakat

Partisipasi Masyarakat

Penegakan hukum

Akses Informasi
Masyarakat

Standar Operasional Pelaksana
Informasi Publik

Etika Pelayanan

Teknologi Penunjang Pelayanan

Pengawasan
Internal

SDM (kualitas dan kuantitas)

Biaya dan Waktu




BEBERAPA PERMASALAHAN

PERDATA KELUARGA

NILAI KEMANUSIAAN DAN KEADILAN YANG BIAS

Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan **nilai kemanusiaan** dan **keadilan**.



PERMASALAHAN EKSEKUSI PUTUSAN HADHANAH/PENGASUHAN ANAK.

- ❑ Ketentuan mengenai eksekusi putusan perdata berdasarkan HIR dan RBg dimana terbatas terhadap obyek yang berupa pembayaran uang dan penyerahan barang, bukan terhadap orang. Namun dalam perkembangannya sesuai dengan kebutuhan dalam praktek peradilan, eksekusi putusan pengadilan telah mencakup diluar hukum benda seperti orang, termasuk juga putusan pengadilan agama terkait hak asuh anak (hadhanah).
- ❑ Dalam prakteknya eksekusi dengan obyek perkara mengenai orang, memiliki permasalahan tersendiri, misalnya beberapa putusan hadhanah tidak dapat dilaksanakan karena anak yang mau diserahkan kepada Pemohon Eksekusi disembunyikan oleh Termohon Eksekusi. Kenyataan yang ada selama ini, pelaksanaan eksekusi hak asuh anak hanya bersifat sukarela, maksudnya tidak merupakan upaya paksa. Pengadilan tidak punya kekuasaan untuk memaksa Termohon Eksekusi untuk menyerahkan anak tersebut.
- ❑ Perlu dipertimbangkan mengatur mengenai eksekusi putusan hadhanah tersebut terutama dalam rancangan hukum acara perdata atau dalam revisi UU No. 7 tahun 1989 Jo UU No.3 Tahun 2006.




Pasal 66 ayat (5):

Pemohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan

Pasal 86 ayat (1):

Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap

PERMASALAHAN EKSEKUSI NAFKAH ANAK, MUT'AH, DAN NAFKAH IDDAH.




Pasal 78 huruf a:

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, Pengadilan dapat:

- menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami;

Eksekusi nafkah anak dan nafkah isteri serta mut'ah dan nafkah iddah pada umumnya tidak dapat dilaksanakan, alasannya antara lain: 1) pengawasan ketentuan pasal ini sulit walaupun dalam Pasal 95 disebutkan bahwa Ketua Pengadilan wajib mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 2) Biaya eksekusi lebih besar dari uang yang akan diterima oleh Pemohon Eksekusi.

**PERMASALAHAN WARIS ANAK LUAR NIKAH
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010**



- Bagaimana jika harta waris telah terbagi sebelum terbukti sebagai anak luar nikah?
- Bagaimana eksekusi terhadap harta yang telah terbagi?

**KEBUTUHAN HUKUM
ACARA PERADILAN
AGAMA SECARA
TERSENDIRI, ATAU
DISATUKAN DALAM
SATU KITAB DALAM RUU
HUKUM ACARA
PERDATA?**

Pasal 54:

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

Tantangan pelaksanaan putusan pengadilan agama →

hukum acara yang berlaku masih menganut hukum acara perdata pada umumnya (HIR, RBg dan RV) yang dianggap beberapa ketentuannya tidak sesuai dengan syariat islam. Sehingga beberapa pendapat yang menyatakan perlu disusun hukum acara tersendiri bagi pengadilan agama





BEBERAPA PERMASALAHAN

PERDATA LINGKUNGAN HIDUP

**PILIHAN
PENYELESAIAN
SENKETA
LINGKUNGAN
HIDUP**

Pasal 84 UUPPLH mengatur:

- Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.*
- Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.*
- Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.*



PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN

- ❑ KETIDAKPUASAN TERHADAP PROSES PENGADILAN YANG MEMAKAN WAKTU YANG RELATIF LAMA, MAHAL DAN SULIT
- ❑ PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PENGADILAN MENIMBULKAN PERASAAN BERMUSUHAN DI ANTARA PARA PIHAK
- ❑ ADANYA BUDAYA MUSYAWARAH YANG TELAH DIKENAL DALAM BERBAGAI MASYARAKAT
- ❑ PENYELESAIAN BERSIFAT *WIN-WIN SOLUTION*
- ❑ MEMPERHATIKAN ASPEK SUBSTANTIF, PROSEDURAL DAN PSIKOLOGIS



PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup
- Bisa menjadi embrio Kodifikasi Hukum Acara Sengketa Lingkungan Hidup?
- Perlu dilengkapi dengan mekanisme eksekusi



REFORMASI PERADILAN



Memulihkan Kepercayaan Publik



Memberikan Keadilan



Kepastian Hukum



TERIMA KASIH

